KISI-KISI MATERI PEMBAHASAN
SIDANG KELOMPOK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Surabaya - Hotel Bumi Surabaya, 1- 3 Maret 2010

KISI-KISI MATERI SIDANG KELOMPOK I (ORGANISASI BAPPEDA PROVINSI
Nara Sumber /Penyaji : Setjen Kementrian Dalam Negeri /Kepala Biro Organisasi dan Deputy Kelembagaan Kemenrian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desentralisasi / Otonomi Daerah yang disertai dengan penyerahan personil, pembiayaan dan perlengkapan berimplikasi terhadap beban tugas daerah. Dengan bertambahnya kewenangan atau urusan pemerintahan, berkibat pada meningkatnya beban koordinasi. Beban ini semakin tinggi karena amanat yang harus dilaksanakan terkait dengan produk perundangan turunan dari UU 32 Tahun 2004. Ini berarti bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian dan evalusi program pembangunan dari semua urusan pemerintahan selayaknya juga bertambah, sementara PP 41/2007 mengamanatkan bahwa struktur BAPPEDA disamakan dengan struktur Badan pada Lembaga Teknis. Dari uraian diatas, secara terstruktur dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan unsur pokok Pemerintahan Daerah bersama Sekretariat Daerah, Inspektoral Wilayah, Dinas dan Lembaga Teknis sebagaimana UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Dalam perjalanan waktu Organisasi BAPPEDA diatur sama dengan SKPD Propinsi lain yang berbentuk Badan sebagaimana mengacu PP 84/2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang kemudian terbit PP 8/2003 yang telah direvisi dengan PP 41/2008.
c. Menunjuk Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Desember 2008 Nomor 061/3936/SJ Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP 41 Tun 2007 pada point 4 , bahwa ***"mengenai susunan organisasi dan eselonering Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan ditinjau kembali dan ditata kembali, tidak disamakan dengan lembaga teknis daerah lainnya mengingat Bappeda sebagai unsur perencana***".

d. Tindak lanjut pertemuan 11 Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi pada 12-14 Maret 2009 di Surabaya (*terlampir pada Bab III*).

e. Beban pekerjaan terkait dengan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Perundang-undangan baik meliputi aspek perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penganggaran, yaitu :

1). UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2). UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan produk turunan berupa :

a). PP 39/2006 tentang Tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

3). UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan produk turunan berupa :

a). PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b). PP 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

c). PP 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah.

d). PP 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LP2D), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Infomasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

e). PP 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

f). PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

g). PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4). UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

5). UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

6). Semua UU sektoral yang mengatur pelaksanaan pembangunan sektor berdampak tidak langsung pada kinerja perencanaan, pengendalian dan Evaluasi.

f. Beban tugas terkait dengan tuntutan /aspirasi masyarakat yang harus dirumusakan baik dalam konteks waktu perencanaan tahunan maupun diluar koridor waktu pembahasan rencana program yang harus ditindaklanjuti dan dirumuskan dalam perencanaan program.

g. Beban tugas terkait dengan rentang koordinasi yang mencakup koordinasi intensif harian dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Koordinasi Horozontal Wilayah dengan semua Propinsi (kerjasama regional), Koordinasi horizontal sektoral dengan semua SKPD, Koordinasi dengan DPRD (unsur pimpinan, semua Fraksi, semua Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus), Koordinasi dengan semua tingkatan Pemerintahan (Kabupaten/Kota dan Pemerintah), Koordinasi dengan masyarakat (NGO, Dunia usaha serta kompenen masyarakat lainnya), Koordinasi tindak lanjut kerjasama dengan luar negeri.

h. Beban tugas terkait tugas-tugas tambahan yang bukan merupakan Tugas Pokok dan Fungsi namun harus tetap dilakukan, misalnya menjalin komunikasi degan legislatif untuk harmonisasi hubungan legislatif dan eksekutif, mediasi dengan calon investor dalam dan luar negeri.

2. Permasalahan

a. Tidak Proporsionalnya antara Tugas pokok dan fungsi dengan struktur kelembagaan yang ada berakibat pada kinerja perencanaan sehingga akan menghambat pencapaian target/sasaran pembangunan daerah dan nasional.

b. Struktur eselonering yang sama antara BAPPEDA dengan SKPD lain, secara psikologis mempengaruhi kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

c. Belum dilakukannya tahapan konsultasi kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh BAPPEDA dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang merupakan kegiatan dekonsentrasi di daerah.

BAB II ANALISA

A. Analisa Produk Hukum Yang Mengatur Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1). UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),

Mengatur beberapa tugas-tugas Kepala Bappeda, yaitu :

- Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Penyusunan RKPD
- Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya (pasal 28 UU 25/2004)
- Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (pasal 29 UU 25/2004)

2). UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Diantaranya mengatur beberapa tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu :

- Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (ayat 2 Pasal 150)
- Pasal-pasal lain yang secara eksplisit mengatur perencanaan pembangunan daerah antara lain pada ayat 1 pasal 150, ayat 3 pasal 150, Pasal 152 dan Pasal 153.

3). Turunan dari UU 32/2004 terkait tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

a). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu klausul mengatur Pelibatan BAPPEDA pada tugas penyusunan Raperda tentang APBD (Penjelasan Pasal 6 PP 58/2005).

b). PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan tugas BAPPEDA adalah urusan bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan yang meliputi sub bidang perumusan kebijakan, su bidang konsultasi dan koordinasi serta sub bidang monitoring dan evaluasi (monev).

c). PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (turunan UU 32/2004)

Tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pelaksanaan tugas ketata usahaan dan melaksanakan fungsi staff dalam koordinasi penyusunan program.

d). PP 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LP2D), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Infomasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat,

Tugas Bappeda terkait dengan PP 3/2007 adalah dalam rangka menyusun LKPJ Akhir tahun anggaran maupun akhir masa jabatan Gubernur.

e). PP 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAPPEDA sebagai anggota tim evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

f). PP 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas BAPPEDA adalah menggabungkan laporan yang disusun oleh SKPD terkait pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

untuk dilaporkan secara berkala triwulan dan akhir tahun dan disampaikan kepada Mendagri, Menteri Keuangan dan Bappenas.

g). PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tugas BAPPEDA dalam bidang perencanaan (penyusunan RKPD, RPJMD, RPJPD, Penyelenggaraan Musrenbang, Mengkoordinasikan paska Musrenbang Kabupaten/Kota, menyusun studi dan kerangka analisis serta penelitian lapangan untuk perencanaan pembangunan), pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

***4).* UU *Nomor* 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Mengatur tentang tugas Bappeda dalam mensinkronkan antara perencanaan spatial dengan sektoral, termasuk dalam melakukan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang.

B. Analisa Segmen Managemen Pemerintahan dan Tugas Koordinasi.

Segmen managemen Pemerintahan menempatkan BAPPEDA dalam ranah tugas perencanaan program, anggaran, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi. Sebagai ilustrasi disajikan pada gambar dibawah ini.

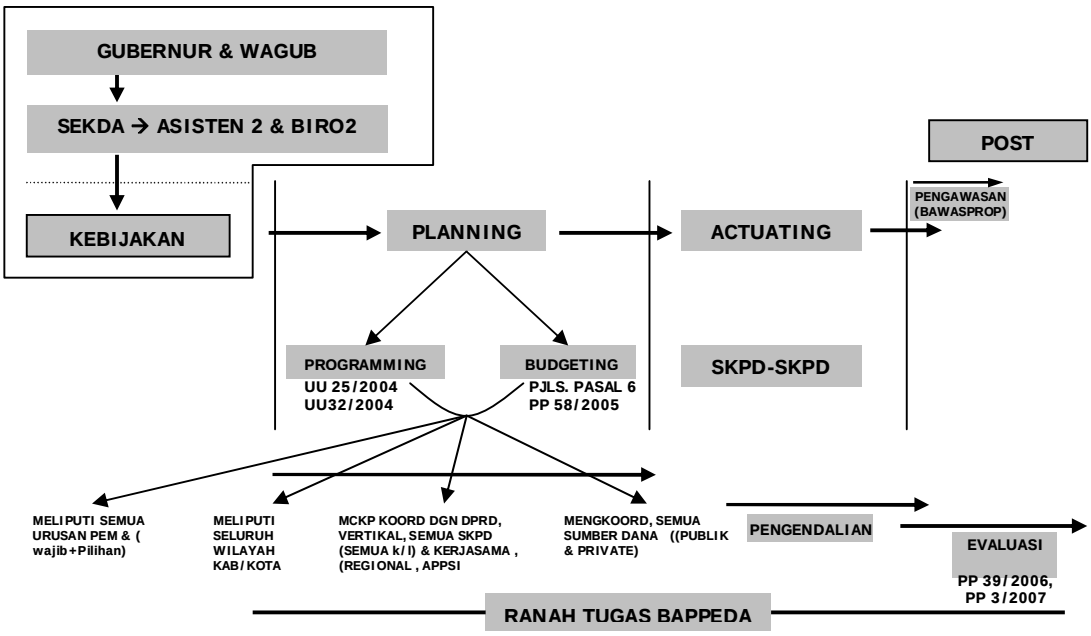

1). Tugas BAPPEDA mencakup ranah perencanaan (perencanan program dan penganggaran), pengendalian serta evaluasi semua urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). Khusus evaluasi sebagaimana PP 39/2006 dan PP 7/2008 melakukan pelaporan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta penyusunan LKPJ sebagaimana PP 3/2007.

2). Tugas Koordinasi Intensif meliputi :

a). Koordinasi harian dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda sebagai Koordinator TAPD, Asisten-Asisten, serta Biro-Biro (unsur staf)

b). Koordinasi dengan DPRD (meliputi Unsur Pimpinan DPRD, semua Fraksi, Semua Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus).

c). Koordinasi dengan Semua Tingkatan Pemerintahan (Kabupaten/Kota dan Kementrian/Lembaga).

d). Koordinasi dengan semua pengelola sumber dana (APBN/Loan/Hibah LN, APBD Kabupaten/Kota, Dana Masyarakat/Dunia Usaha dalam skema kemitraan/partnership)

e). Koordinasi dengan semua SKPD Propinsi.

f). Koordinasi kerjasama antar Propinsi dalam lingkup regional, dan Nasional (APPSI).

g). Koordinasi membangun perencanaan patisipatif dengan masyarakat/dunia usaha.

h). Koordinasi membangun kemitraan untuk efektivitas pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta dan luar negeri)

C. Analisa Proporsionalitas BAPPEDA dengan SKPD lain Berbentuk Badan

NO.	KRITERIA	BAPPEDA	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI (NOMEN KLATUR RUMPUN Lembaga Teknis di PP 41/2007)
1.	LINGKUP PEKERJAAN	Semua Urusan (wajib+Pilihan) dan Semua Bidang Pemerintahan sesuai kewenangan	Bidang Perpustakaan, arsip dan dokumentasi
2.	FUNGSI MANAGEMEN	■ Perencanaan (Programming semua urusan & Budgeting : semua sumberdana APBD Prop+APBN+Loan/Hibah LN), ■ Pengendalian semua urusan ■ Evaluasi semua urusan	■ Pelaksanaan (actuating) ■ Evaluasi sektor (tunggal)

3.	INTENSITAS DAN JENJANG HUBUNGAN KOORDINASI	■ Kordinasi Intensif Harian dengan Gubernur&Wagub, Sekda, Semua Asisten, Semua Biro ■ Koordinasi dengan DPRD (Unsur Pimpinan DPRD, Semua Fraksi, Semua Komisi, Panmus, Pansus) ■ Koordinasi vertikal dengan Tingkatan Pemerintahan (Semua Kementrian/Lembaga , Semua Kab/Kota). ■ Koordinasi horizontal dengan semua SKPD Propinsi ■ Koordinasi kerjasama antar propinsi, regional dan nasional (APPSI) serta Luar Negeri . ■ Koordinasi membangun perencanaan partisipasif dengan masyarakat, dunia usaha. ■ Koordinasi membangun kemitraan untuk efektivitas pembiayaan pembangunan (swasta, luar negeri)	Sifat Koordinasi sektoral dan tidak berdimensi regional/ wilayah.

BAB III SOLUSI ATAS PERTIMBANGAN BAB I DAN BAB II

HASIL RAPAT (NOTULENSI) PERTEMUAN ANTARA SETJEND DEPDAGRI DENGAN KEPALA BAPPEDA & KEPALA BIRO ORGANISASI SE JAWA-BALI, KALIMANTA TIMUR, RIAU, IRIAN BARAT, SULAWESI SELATAN PADA 29-30 MEI 2009 DI SURABAYA.

A. LATAR BELAKANG

1. Pasal 150 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengamanatkan :
   (1) Dalam rangka perencanaan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
   (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan demikian secara implisit sudah tegas diamanatkan dalam Undang-Undang.
2. Dalam Penjelasan Umum alinea I PP Nomor 41 Tahun 2007 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, **unsur perencana** yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.
3. Pasal 6 PP Nomor 41 Tahun 2007 bahwa BAPPEDA merupakan unsur perencanaan penyelengaraan Pemerintah Daerah dalam arti BAPPEDA tidak termasuk dalam kelompok Lembaga Teknis Daerah (LTD) sehingga diatur dalam Bab tersendiri mengenai kedudukan dan tugas, namun dalam susunan Organisais Perangkat Daerah dan pengaturan eselonisasi khususnya Bappeda, dikelompokkan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD), baik jumlah susunan organisasi, nomenklatur subbidang dan eselon.
4. Rakor Bappeda Provinsi seluruh Indonesia di Jawa Timur tanggal 14 Maret 2008 merekomendasikan peninjauan kembali susunan organisasi dan eselonisasi (khusus kepala bidang pada Bappeda Kabupaten/Kota).

B. PERMASALAHAN :

a. Tugas dan Fungsi yang cukup strategis dan beban kerja yang cukup berat;
b. Susunan Organisasi baik adanya jumlah bidang maupun jumlah subbidang yang kurang proporsional;
c. Perubahan nomenklatur, misalnya subbidang dirubah menjadi seksi;
d. Eselon Kabid pada Bappeda Kabupaten/Kota diusulkan menjadi eselon III.a;
e. Menyusun standarisasi nomenklatur secara nasional dengan tetap memperhatikan potensi dan karakteristik daerah masing-masing;

C. KESIMPULAN

1. Perlu penyempurnaan kelembagaan BAPPEDA yang diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional sebagai unsur perencana;
2. Mengingat beban koordinasi dan kinerja BAPPEDA yang sangat berat perlu diperkuat unsur staf yang membantu Kepala dalam mengkoordinasikan SKPD lainnya, untuk itu agar Sekretaris dipertimbangkan menjadi eselon II.b;
3. Mengingat besarnya beban kerja pada masing-masing bidang patut dipertimbangkan dimasing-masing bidang membawahi 3 Subbidang;
4. Dalam revisi komprehensif PP Nomor 41 Tahun 2007 patut dipertimbangkan agar SKPD berperan secara proposional baik Provinsi, Kabupaten/Kota;
5. BAPPEDA sebagai unsur perencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan sinergi dengan pembangunan nasional perlu melakukan komunikasi yang lebih intens melalui suatu forum antar BAPPEDA, untuk itu patut dipertimbangkan membentuk semacam Forum Komunikasi BAPPEDA melalui agenda Rapat Koordinasi Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia dan perwakilan Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota bertempat di Bandung, Jawa Barat pada pertengahan Juni yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal DEPDAGRI.

KISI-KISI MATERI SIDANG KELOMPOK I (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)

A. **Nara Sumber /Pemateri** : Deputy Regional & Otonomi Daerah
B. **Peserta Sidang** : 1. BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia
2. BAPPEDA Kab/Kota di Jatim(peninjau)

C. Substansi Kisi-Kisi Materi Di Persidangan Kelompok I

1. **Revitalisasi Peran BAPPEDA terkait Tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah** (pasal 37 dan 38 UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), yang diimplikasikan bahwa Gubernur sebagai Pembantu Presiden di bidang Kewilayahan (Menteri Pembantu Presiden di bidang Sektoral). Implikasi dari peran Gubernur ini yang perlu dibahas adalah :
   a. Peran BAPPEDA Provinsi terhadap Perencanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan termasuk Perencanaan Dana Alokasi Khusus (Dana Perimbangan). Saat ini Daerah hanya sebagai pengusul yang dismapaikan pada Musrenbang Nasional.
   b. Peran BAPPEDA dalam Penilaian DIPA APBN (Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan).Saat ini BAPPEDA tidak terlibat pada penilaian DIPA.
   c. Dan lain-lain yang berkembang dari Peserta Rakernas.

   Perlu revitalisasi Peran BAPPEDA terkait perencanaan, pengendalian dan evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maupun DAK dalam rangka membantu Gubernur yang memiliki Tugas sebagai wakil Pemerintah di Daerah.
2. **Sinkronisasi/konsistensi antara perencanaan dan penganggaran** terkait fakta bahwa antara RKPD, KUA&PPAS maupun RAPBD terjadi deviasi. Kondisi ini dihadapkan pada pembahasan RAPBD pada wilayah politik (DPRD) yang membawa hasil Reses pada saat penyusunan RAPBD (tidak dibawa pada saat Musrenbang). Harus ada upaya sinkronisasi waktu antara Musrenbang dengan Jadual Reses DPRD.
3. **Penyelesaian Perda tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.**

   Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan kewilayahan (*spatial plan*) menindaklanjuti amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota diwajibkan untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru tentang RTRW. Penyusunan

peraturan daerah dimaksud sudah harus diselesaikan dalam kurun waktu medio 2009 untuk Pemerintah Provinsi dan medio 2010 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam realitanya hingga saat ini baru 4 Provinsi yang dapat menyelesaikan amanah tersebut sedangkan untuk Kabupaten Kota kurang dari 10 % dari jumlah 540 daerah. Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain :

a. Kurangnya perangkat aturan perundangan (penjelas yang terkait langsung dengan Penyusunan Raperda RTRW) pasca diterbitkannya UU No. 26/2007. Saat ini (hingga berakhirnya amanah UU 26/2007) baru 1 PP dan 3 Permen PU dan 1 Permendagri yang diterbitkan Pemerintah guna menunjang kebijakan itu; namun diantara beberapa aturan perundangan dimaksud satu dan yang lain terindikasi adanya unsur yang bertentangan.
b. Lamanya Proses Persetujuan Substansi di Pemerintah Pusat; terindikasi dari banyaknya Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan rekomendasi persetujuan Substansi RTRWnya namun hingga waktu berbulan-bulan (bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga 1 tahun belum masuk dalam Agenda Pembahasan) belum terselesaikan.
c. Munculnya beberapa aturan perundangan baru yang menambah beban (substansi dan waktu) lamanya penyelesaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota misalnya : UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara , UU No. 41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan beberapa aturan perundangan lainnya yang pada aturan-aturan tersebut menambahkan ketentuan, prosedur dan aturan lain yang terkait langsung dengan RTRW.

Berdasar fenomena tersebut perlu kebijakan dan langkah strategis bersama untuk mengurangi kendala penyelesaian dokumen pokok perencanaan pembangunan kewilayahan (RTRW) tersebut.

4. **Segera diterbitkan PP tentang tatacara, persyaratan dan kriteria perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan** (amanat pasal 26 UU 41/2009), agar pemuatan Penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada RPJPD, RPJMD dan RKPD (pasal 17 UU 41/2009) maupun dalam penetapan Perda tentang RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota segera dilakukan.

5. **Percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desa**, isue tersebut antara lain :
   a. Penyesuaian masa jabatan 6 tahun menjadi 10 tahun
   b. Menghapus batasan periodesasi dalam pencalonan kepala desa yang hanya 2 periode menjadi batasan usia 60 tahun ;
   c. Biaya Pilkades ditanggung 100 % dalam APBD ;

d. Tuntutan untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10 % langsung dari APBN.

Khusus tentang alokasi dana desa 10% dari APBN perlu difokuskan pembahasan pada sesi sidang kelompok ini.

6. **Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum.**

Selama ini isu terpenting dalam pembangunan infrastruktur antara lain dalam hal pengadaan tanah. Perpres 36/2005 jo 65/2006 masih belum optimal. Perlu dukungan dari Pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perpres dimaksud. Perlu segera diterbitkan UU tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.

7. **Kepastian Kebutuhan Listrik di Provinsi dan Kabupaten/Kota**

Kepastian kebutuhan listrik ini penting untuk perencanaan /proyeksi kebutuhan dan perencanaan energi. Kepastian kebutuhan listrik ini harus dipastikan antara PLN, Pertamina dan Pemda.

8. **Revitalisasi Gerakan Penyuluhan Pertanian**

Gerakan penyuluhan pertanian perlu direvitalisasi, hal ini didasarkan atas fakta bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian paska otonomi daerah, tidak terurus dengan baik. Harus dikembalikan sebagaimana amanat UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

9. **Masalah / Isu Strategis lain baik aspek managemen perencanaan pembangunan daerah maupun program prioritas yang perlu disampaikan oleh Nara Sumber maupun di-advokasi-kan oleh Daerah kepada Pemerintah**.

KISI-KISI MATERI SIDANG KELOMPOK II (PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)

A. **Nara Sumber /Pemateri** : 1. Ditjen BAKD Kementrian Dalam Negeri
2. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

B. **Peserta Sidang** : 1. Biro Keuangan Provinsi Seluruh Indonesia
2. Bagian Keuangan Kab/Kota di Jatim
3. BAPPEDA Provinsi (pendamping Kepala BAPPEDA yang berminat di kelompok II)

C. Substansi Kisi-Kisi Materi Di Persidangan Kelompok II.

1. Formulasi DAU, DBH dan DAK

Kondisi yang diharapkan untuk formulasi DAU yang diharapkan adalah tidak lagi menggunaan pendekatan proxy, namun menggunakan alat ukur yang mencerminkan kebutuhan riil tiap daerah dan didasarkan atas kepentingan daerah, bukan kepentingan politik.

Sedangkan untuk DAK, kebijakan yang diharapkan adalah, bahwa DAK benar-benar menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah dalam rangka mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional, dengan formulasi yang mempertimbangkan fungsi dan manfaat dari DAK bagi kepentingan nasional dan daerah.

Selanjutnya tentang DBH yang relative prosentase bagi hasil tidak mengalami perubahan kecuali untuk minyak dan gas bumi, diharapkan akan dapat didesain system bagi hasil yang lebih sederhana dengan tetap mengemban fungsi mengurangi ketidakseimbangan vertikal antara Pusat dan Daerah dan pemberian argumentasi yang jelas mengenai prosentase DBH antara pusat dan daerah.

2. **Percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desa**, isue tersebut antara lain:
   a. Biaya Pilkades ditanggung 100 % dalam APBD;
   b. Tuntutan untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10 % langsung dari APBN.

3. **Ketentuan Penganggaran fungsi Pendidikan 20% pada APBD Provinsi**.

Struktur APBD Provinsi yang pada pendapatan terdapat pos-pos yang pemanfataannya spesifik antara lain pos PAD dari pendapatan rumah sakit (BLUD) yang hanya bersifat transito, pos dana perimbangan DAK yang pemanfaatannya spesifik sesuai petunjuk teknis kementrian. Disamping itu pada struktur belanja terdapat *fixed expenditure* yang tidak dapat diintervensi oleh kebijakan yaitu belanja pegawai (gaji PNS) dan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota. Spesifikasi pendapatan daerah dan belanja apabila diterapkan formulasi sekurang-kurangnya 20% dari APBD, akan menjadi tidak rasional dan beban belanja Pemerintah Provinsi menjadi berat.

4. **Penatausahaan Belanja bantuan hibah**
   a. Ketentuan besaran bantuan.
   b. Ketentuan pemberlakuan pengadaan barang dan jasa pada belanja hibah kepada masyarakat/lembaga.
   c. Ketentuan hibah kepada pemerintah.
5. **Substansi – substansi lain dalam hal pengelolaan keuangan daerah termasuk penatausahaan keuangan daerah yang perlu disampaikan oleh nara sumber maupun di-advokasikan oleh peserta kepada Pemerintah.**